



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYETARAAN PENGAJAR NONDOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada Lampiran I, poin angka 13.1, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyetaraan Pengajar Nondosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENYETARAAN PENGAJAR NONDOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Institut Seni Indonesia Denpasar selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan di lingkungan ISI Denpasar.
4. Pengajar NonDosen adalah pendidik pada skema dosen mengajar atau dosen tamu dari kalangan maestro, seniman, dosen/Guru Besar purnatugas, profesional non-Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI, dan/atau pekerja kreatif.
5. Penghargaan adalah pengakuan keahlian/pengabdian, bukti pemenang kompetisi/perlombaan, dan/atau penugasan berdasar keahlian berupa sertifikat/piagam yang ditandatangani oleh pejabat/pimpinan atas nama pemerintah/lembaga.
6. Pengalaman adalah aktivitas/praktik/riset/cipta karya/kerja kreatif sesuai keahlian seseorang dan diakui masyarakat umum, ditunjukkan dengan daftar riwayat hidup ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Peraturan Rektor ini terdiri atas:
 - a. mengatur kriteria Pengajar NonDosen;
 - b. mengatur penyetaraan Pengajar NonDosen; dan
 - c. menjadi acuan pembayaran honorarium Pengajar NonDosen.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini terdiri atas:
 - a. kriteria Pengajar NonDosen;
 - b. penyetaraan Pengajar NonDosen.

BAB III
KRITERIA PENGAJAR NONDOSEN

Pasal 3

- (1) Kriteria Pengajar NonDosen terdiri atas:
 - a. maestro;
 - b. seniman;
 - c. dosen/Guru Besar purnatugas;
 - d. profesional; dan/atau
 - e. pekerja kreatif
- (2) Maestro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tokoh seniman, budayawan, dan/atau profesional dengan rekognisi berupa:
 - a. penghargaan atas pengakuan keahlian tingkat internasional dari Pemerintah Pusat;
 - b. penghargaan atas pengakuan keahlian tingkat nasional dari Pemerintah Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) penghargaan yang ditandatangani oleh Presiden/Wakil Presiden/Menteri;
 - c. penghargaan atas pengakuan keahlian tingkat daerah Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penghargaan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur;
 - d. berpengalaman secara konsisten pada bidang keahlian tertentu sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun; dan/atau
 - e. memperoleh gelar Doktor Honoris Causa/Guru Besar Tidak Tetap pada perguruan tinggi negeri.
- (3) Seniman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelukis, desainer, fotografer, sutradara, pematung, pengrawit, penari, dalang, komposer, musisi, sastrawan, dan/atau sebutan lain sesuai bidang seni/desain, dengan rekognisi berupa:
 - a. penghargaan atas pengakuan keahlian tingkat daerah Provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) penghargaan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur; dan
 - b. berpengalaman secara konsisten pada bidang keahlian tertentu sekurang-kurangnya 15 (Lima Belas) Tahun.

- (4) dosen/Guru Besar purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pensiunan dari pendidik pada perguruan tinggi dan dipandang mampu secara fisik untuk menjadi Pengajar NonDosen.
- (5) profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan individu yang memiliki keahlian tertentu dengan rekognisi berupa:
 - a. sertifikat kompetensi;
 - b. sertifikat profesi;
 - c. penghargaan atas pengakuan keahlian tingkat nasional dari Pemerintah Pusat;
 - d. penghargaan atas pengakuan keahlian tingkat daerah Provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) penghargaan dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur; dan/atau
 - e. berpengalaman secara konsisten pada bidang keahlian tertentu sekurang-kurangnya 15 (Lima Belas) Tahun.
- (6) pekerja kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan individu yang memiliki pengalaman kerja kreatif yang relevan dengan rekognisi berupa:
 - a. berpengalaman secara konsisten sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun; dan
 - b. memiliki ijazah pendidikan serendah-rendahnya Strata-1.

BAB IV

PENYETARAAN PENGAJAR NON DOSEN

Pasal 4

- (1) Maestro sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a disetarakan dengan Jabatan Fungsional Guru Besar.
- (2) Seniman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b disetarakan dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala.
- (3) Dosen/Guru Besar purnatugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c disetarakan sesuai Jabatan Fungsional terakhir.
- (4) Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d disetarakan dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala.
- (5) Pekerja kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e disetarakan dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Juni 2021

REKTOR,

TTD

I WAYAN ADNYANA

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Institut Seni Indonesia Denpasar
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



I Made Raka Mahendra
NIP 196202211984101001